DAMPAK PERTAMBANGAN TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP DI KALIMANTAN SELATAN DAN IMPLIKASINYA BAGI HAK-HAK WARGA NEGARA

(Impact of Mining on Life Environment in South Kalimantam And Implication for Rights of Citizens)

Nurul Listiyani
Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan MAAB
Jalan Adhyaksa No. 2 Kayutangi Banjarmasin Kalimantan Selatan
E-mail: nurullistiyani@yahoo.com

Abstract

The legal issues in this paper is about the mining activities increasingly uncontrollable that cause various effects for society and the life around of mine, including: environmental demage, high of pollution (soil, water and air) and resulting in disruption to the wide of society such as damage of houses and public facilities, mainly by the action of blasting dynamite to open the mine site. Disruption aspects of community life, when the viewed of side of Human Rights, which is mainly related to economic rights, social and cultural, surely very related to the impact of this coal mining. Because of human rights involve aspects the right of life and good life, safe and healthy which is the right to a good environment, healthy and regulated in the laws of the republic Indonesia of 1945.

Keywords: Mining, Environment, Environmental Damage and Human Rights

Abstrak

Isu hukum dalam tulisan ini adalah mengenai kegiatan pertambangan yang semakin tidak terkendali yang menimbulkan berbagai dampak bagi masyarakat dan kehidupan sekitar tambang, di antaranya; kerusakan lingkungan, tingginya tingkat pencemaran (tanah, air dan udara), juga mengakibatkan gangguan bagi masyarakat luas berupa kerusakan bangunan rumah dan fasilitas umum terutama akibat aktivitas peledakan dinamit untuk membuka lokasi tambang. Terganggunya aspek kehidupan masyarakat, jika dilihat dari sisi Hak Asasi Manusia (HAM), yakni terutama yang berkaitan dengan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, tentulah sangat bersentuhan dengan dampak dari pertambangan batubara ini. Karena hak asasi manusia meliputi aspek-aspek hak untuk hidup dan berkehidupan yang baik, aman dan sehat yang merupakan hak atas lingkungan hidup yang baik yang sehat yang diatur didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Kata Kunci: *Pertambangan, lingkungan hidup, kerusakan lingkungan, hak asasi manusia.*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (selanjutnya ditulis Minerba) dengan sistem Undang-Undang yang baru didalamnya,diharapkan dapat membawa perbaikan dalam pengelolaan sektor pertambangan di Tanah Air. UU Minerba ini juga diharapkan dapat menyempurnakan kekurangan UU No 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Pertambangan, serta mampu mengembalikan fungsi dan kewenangan negara terhadap penguasaan sumber daya alam yang dimiliki. Dengan demikian, amanat konstitusi yang menyebutkan bahwa Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, benar-benar dapat diwujudkan.

Jika dibandingkan dengan UU No 11 tahun 1967, UU Minerba memang telah memuat beberapa perbaikan yang cukup mendasar. Yang paling penting di antaranya adalah ditiadakannya sistem kontrak karya bagi pengusahaan pertambangan ke depan yang digantikan dengan sistem izin usaha pertambangan (IUP). UU Minerba juga telah mengakomodasi kepentingan daerah, dengan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk dapat menjalankan fungsi perencanaan, pemberian IUP, pembatasan luas wilayah dan jangka waktu izin usaha pertambangan.

Pengaturan yang ada di dalam UU No.4 Tahun 2009 menghapus beberapa sistem didalam Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 seperti Kuasa Pertambangan, Pengusahaan Pertambangan Batu bara (PKP2PB) yang terdapat didalam subtansi Undang-Undang ini beserta peraturan pelaksanaannya. Sehingga munculnya peraturan baru ini memaksa para pengusaha tambang batu bara di Indonesia menyesuaikan diri terhadap peraturan yang baru ini.

Ketika kebutuhan terhadap batubara semakin meningkat di awal tahun 1990-an, maka banyak pengusaha dan warga masyarakat yang ikut terjun dalam bisnis

tambang "emas hitam" ini, bahkan secara illegal. Disinilah dimulai adanya praktik pertambangan tanpa izin atau dikenal istilah PETI.

Aktifitas dari suatu kegiatan usaha, seperti pertambangan batubara pada hakekatnya tidak boleh menjadi penyebab "kerugian" bagi pihak-pihak tertentu atau kelompok mayoritas (masyarakat umum). Demikian pula alam yang menjadi sumber penyedia bahan tambang (sumber daya alam) tidak boleh terganggu karena akan menghilangkan keseimbangan ekosistem, ekologi yang berakibat pada kerusakan alam/ lingkungan hidup (*damage of environment).*

Terganggunya aspek kehidupan masyarakat, jika dilihat dari sisi Hak Asasi Manusia (HAM), sebagaimana diatur dalam Undnag-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yakni terutama yang berkaitan dengan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, tentulah sangat bersentuhan dengan dampak dari pertambangan batubara ini. Karena hak asasi manusia meliputi aspek-aspek hak untuk hidup dan berkehidupan yang baik, aman dan sehat yang merupakan hak atas lingkungan hidup yang baik yang sehat yang diatur didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Nilai-nilai kehidupan manusia dapat menjadi terganggu atau berkurang, apalagi yang terparah adalah membawa bencana kematian yang secara tidak langsung sudah "terprogram" dan dilakukan melalui aktifitas kegiatan usaha yang ada, termasuk diantaranya eksploitasi batubara. Upaya memang telah dilakukan, namun tetap harus terus dilakukan karena upaya yang telah ada nampaknya masih jauh dan masih banyak yang harus dibenahi.

Hal-hal yang peneliti deskripsikan di atas menjadi latar belakang peneliti untuk mengangkat permasalahan Dampak Pertambangan terhadap Lingkungan Hidup di kalimantan Selatan dan Implikasinya Bagi Hak-Hak Warga Negara.

B. KAJIAN TEORITIS

Aturan yang mendasar berkaitan dengan lingkungan hidup telah diatur di dalam Undang-

Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Penngelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Sedangkan instrumen penting yang berkenaan dengan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) telah dikeluarkan, mulai dari Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 1993 tentang Amdal sebagai penjabaran pelaksanaan undang-undang pendahulu mengenai lingkungan hidup, yakni Undang-Undang Nomor 4 tahun 1982. Pengaturan Amdal kemudian disempurnakan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1999 yang dikeluarkan dalam upaya mempertegas akan pentingnya instrumen pengelolaan lingkungan melalui perizinan, di mana Amdal merupakan prasyarat untuk mendapatkan izin tersebut. Selanjutnya pengaturan mengenai Amdal ini diintegrasikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

Dengan diaturnya masalah lingkungan hidup di dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang UUPPLH, maka lingkungan hidup telah menjadi faktor penentu dalam proses pengambilan keputusan pemanfaatan dan pengolahan Sumber Daya Alam (SDA). Pembangunan tidak lagi menempatkan SDA sebagai modal, tetapi sebagai satu kesatuan ekosistem yang di dalamnya berisi manusia, lingkungan alam dan/ atau lingkkungan buatan yang membentuk kesatuan fungsional, saling terkait dan saling tergantung dalam keteraturan yang bersifat spesifik, berbeda dari satu tipe ekosistem ke tipe ekosistem yang lain. Oleh karena itu, perlindungan dan pengelolaan lingkungan bersifat spesifik, terpadu, holistik dan berdimensi ruang.

Menurut UUPPLH Nomor 32 tahun 2009 pasal 1 angka 1, lingkungan hidup adalah : "kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang memperngaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain."

Sedangkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup didefinisikan sebagai "upaya

sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum".

Pasal 12 ayat (1) UUPPLH menegaskan bahwa pemanfaatan SDA harus dilakukan berdasarkan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), yang terdiri atas RPPLH nasional, provinsi dan kabupaten/ kota. Sehingga pemanfaatan SDA ini dilaksanakan dengan memperhatikan daya tampung dan daya dukung lingkungan hidup.

Eksploitasi batubara berhubungan erat dengan konsep pengelolaan lingkungan hidup, di mana kgiatan usaha ini lebih rentan dengan dampak kerusakan llingkungan karena menurunnya kualitas lingkungan sebagai akibat pengusahaan pertambangan, demikian pula kualitas hidup masyarakat dapat menurun karena dampak yang ditimbulkannya.

Abrar Saleng mengemukakan berbagai dampak negatif kegiatan pertambangan adalah sebagai berikut:[1]

1. Usaha pertambangan dalam waktu relatif singkat dapat mengubah bentuk topografi tanah dan keadaan muka tanah *(land impact*) sehingga dapat mengubah keseimbangan sistem ekologi bagi daerah sekitarnya.
2. Usaha pertambangan dapat menimbulkan berbagai macam gangguan, antara lain pencemaran akibat debu dan asap yang mengotori udara dan air, limbah air, *tailing*, serta buangan tambang yang mengandung zat-zat beracun.
3. Pertambangan yang dilakukan tanpa mengindahkan keselamatan kerja dan kondisi geologi lapangan dapat menimbulkan tanah longsor, ledakan tambang, keruntuhan tambang, dan gempa.

[1] Abrar Saleng, 2004, *Hukum Pertambangan*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 117.

Dalam konteks HAM, terdapat hak atas lingkungan yang harus dijaga/ditegakkan sebagai hak kolektif dari setiap warga negara, yakni "hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat". Hak tersebut akhirnya mendapat pengakuan sebagai bagian dari HAM melalui Sidang komisi Tinggi HAM yang menegaskan bahwa "Setiap orang memilliki hak hidup di dunia yang bebas dari polusi bahan-bahan beracun dan degradasi lingkungan".

Bilamana pembangunan dengan kebijakan "negara menguasai bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, yang berkonsekuensi ternasionalisasinya hak-hak lokal (yang disebut hak-hak adat, khususnya yang berobyekkan tanah dan sumber-sumber agraria lain), maka terlihat jelas bahwa sebenarnya tidak ada kebijakan yang *pro the (local) people (in the periphery*) itu.[2]

C. METODE PENELITIAN

metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini dapat peneliti uraikan sebagai berikut:

1. **Jenis Penelitian**

 penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian hukum normative sosiologis, yakni penelitian mengenai dampak pertambangan batubara terhadap lingkungan hidup dalam kaitannya dengan hak kolektif dari masyarakat akan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

2. **Design Penelitian**

 Design penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah *action research* yang diawali dengan studi pendahuluan / identifikasi masalah. Dengan menggunakan rancangan aksi, diharapkan penelitian ini dapat menghasilkan kesamaan persepsi bahwa harus ada pengakuan secara komprehensip akan hak kolektif masyarakat dan

[2] Soetandyo Wignjosoebroto, *Hak-hak Manusia yang Asasi Untuk Memperoleh Jaminan Rasa Aman dan Sejahtera Dalam Kehidupan Ekosob di Tengah Pelaksanaan Program Pembangunan Nasional yang Sering Tak Berkiblat Pada Kepentingan Rakyat*, Makalah pada Workshop "Memperkuat Justisiabelitas Hak-Hak Ekosob: Prospek dan Tantangan". PUSHAM UII Yogyakarta, 13-15 November 2007, hlm. 6.

kewajiban pemerintah untuk melaksanakan upaya preventif dan represif demi mempertahankan hak tersebut.

3. **Lokasi Penelitian**

 Penelitian ini dilakukan di Desa Kintap Lama perusahaan pertambangan CV.ML dan CV.CMN tepatnya di Kintap Kampung, Kintap Ilir, dan Kintap Kecil Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut.

4. **Jenis Data**

 Guna mendapatkan data dalam penelitian, peneliti menggunakan 2 (dua) jenis data, yaitu :

 a. data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari narasumber/ responden (field research).
 b. data sekunder, yaitu data yang didapatkan dari hasil penelitian pustaka (library research), di mana peneliti mengumpulkan dan mempelajari peraturan-peraturan dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan lingkungan hidup, pertambangan dan Hak Asasi Manusia (HAM).

5. **Teknik Pengumpulan data**

 Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini, peneliti melakukan dengan teknik sebagai berikut :

 a. untuk mengumpulkan data primer (field research), peneliti melakukannya dengan cara wawancara, yaitu melakukan tanya jawab secara langsung dengan responden/ narasumber di Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Propinsi Kalimantan Selatan serta masyarakat sekitar tambang yang merasakan dampak secara lanngsung dari kegiatan pertambanngan.
 b. untuk mengumpulkan data sekunder (library research), peneliti melakukannya dengan mencari data dari;
 a) bahan hukum primer, yang terdiri dari norma atau kaidah , peraturan perundang-undangan, yurisprudensi dan traktat.

b) bahan hukum sekunder, yang terdiri dari buku-buku, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah para sarjana.

c) bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti : kamus, indeks kumulatif, ensiklopedi, dll

6. Analisis data

Data yang telah berhasil dikumpulkan kemudian dianalisis. Dalam menganalisis data tersebut, peneliti mempergunakan analisis *deskriptif kualitataif*, yaitu suatu analisis yang sifatnya menjelaskan atau menggambarkan mengenai peraturan-peraturan yang berlaku dan kemudian dikaitkan dengan realita yang yang terjadi di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Dampak Eksploitasi Pertambangan Batubara Terhadap Lingkungan Hidup di Kalimantan Selatan

Negara dalam penguasaan atas SDA memiliki fungsi untuk membuat kebijakan, pengurusan, pengaturan, pengelolaan, dan pengawasan. Fungsi-fungsi tersebut termanifestasi dalam penjelasan Mahkamah Konstitusi sebagai berikut :[3]

a. Fungsi pengurusan *(bestuursdaad)* oleh negara dilakukan oleh pemerintah dengan kewenangannya untuk mengeluarkan dan mencabut fasilitas perizinan *(vergunning)*, lisensi *(licentie)*, dan konsesi *(concessie)*.

b. Fungsi pengaturan oleh negara *(regelandaad)* dilakukan melalui kewenangan legislasi oleh DPR bersama dengan

[3] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003, atas permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan.

pemerintah, dan regulasi oleh pemerintah (eksekutif).

c. Fungsi pengelolaan *(beheersdaad)* dilakukan melalui mekanisme pemilikan saham *(share holding)* atau melalui keterlibatan langsung dalam manajemen Badan Usaha Milik Negara atau Badan Hukum Milik Negara sebagai instrumen kelembagaan melalui mana negara *c.q.* Pemerintah mendayagunakan penguasaannya atas sumber-sumber kekayaan itu untuk digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Fungsi pengawasan oleh negara *(toezichthoudensdaad)* dilakukan oleh negara c.q. pemerintah dalam rangka mengawasi dan mengendalikan agar pelaksanaan penguasaan oleh negara atas cabang produksi yang penting atau yang menguasai hajat hidup orang banyak dimaksud benar-benar dilakukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sebelum keluarnya Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) tentang Pemerintahan Daerah, IzinUsaha Pertambangan mayoritas dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten kota. Kondidi tersebut seolah menempatkan kepala daerah layaknya "raja kecil" di daerah pimpinannya.Bahkan apabila pertambangan terjadi di lahan tapal batas (lintas) Kabupaten/ kota yang sebenarnnya menjadi kewenangan provinsi untuk mengeluarkan izin, maka biasanya akan "disiasati" dengan mengeluarkan 2 (dua) buah IUP masing-masing pemerintah daerah kabupaten/ kota.Dari total 10.776 IUP yang keluar, sebanyak 8.000 izin perusahaan tambang dikeluarkan pemerintah kabupaten/ kota, sisanya dikeluarkan oleh pemerintah propinsi. Celakanya dari jumlah itu sebanyak 4.807 bermasalah. (Tribun News: 2014). Dari rekapitulasi yang dilakukan oleh Distamben Provinsi Kalimantan Selatan, bahwa dari 656 buah izin pertambangan batubara yang dikeluarkan oleh kabupaten/ kota di Kalimantan Selatan, maka 236 buah

IUP batubara belum *Clear and Clean* (CNC), yang salah satu indikatornya belum melaksanakan perintah UUPPLH tentang prosedur perizinan.

Tambang batubara merupakan salah satu sumber daya alam yang memberikan kontribusi sangat berarti bagi pembangunan perekonomian di Indonesia. Permasalahan lain yang muncul dalam pengelolaannya adalah karena sebagian besar tambang batubara tersebut berada dalam kawasan hutan lindung dan kawasan hutan produksi.[4] Larangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang kehutanan (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3888) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang, tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penggunaan kawasan hutan sebagai kawasan tambang. Beberapa kebijakan Pemerintah justru memperbolehkan penggunaan hutan lindung dan hutan produksi sebagai lokasi pertambangan. Selanjutnya melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2004 tentang Perizinan Atau Perjanjian di Bidang Pertambangan yang Berada di Kawasan Hutan, ditetapkan 13 (tiga belas) izin atau perjanjian di bidang pertambangan yang terbit sebelum keluarnya UU Nomor 41 tahun 1999 untuk melanjutkan kegiatannya sampai berakhirnya izin atau perjanjian tersebut. Berikutnya pada tahun 2010, pemerintah kembali mengeluarkan kebijakan baru melalui Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5097), yang kemudian dirubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas PP Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata

[4] Supriadi, 2011, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*. Edisi 2, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 64.

Cara Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawsan Hutan (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5324), Perubahan fungsi kawasan untuk kegiatan di luar kehutanan salah satunya adalah kegiatan pertambangan.

Gambar 1. Pertambangan batubara di Kecamatan Kintap



Data dari Kementerian Kehutananyang dirilis sejak tahun 2008 bahwa perizinan pertambangan menggelembung semakin tidak terkontrol sejak era otonomi daerah. Sekitar 6-7 Izin Usaha Pertambangan dikeluarkan setiap harinya, luas kawasan hutan yang digunakan untuk IUP eksplorasi sekitar 402.655,98 hektar, sedangkan kawasan untuk IUP Operasi produksi sekitar 191.433,04 ha.

Secara umum dampak pertambangan terhadap lingkungan adalah penurunan produktivitas lahan, kepadatan tanah bertambah, terjadinya erosi dan sedimentasi, terjadinya gerakan tanah atau longsoran, terganggunya flora dan fauna, terganggunya kesehatan masyarakat serta berdampak terhadap perubahan iklim mikro. Sedangkan dampak pasca tambang yang terjadi adalah, perubahan morfologi dan topografi lahan, perubahan bentang alam (bentuk bentang alam pada lahan bekas tambang biasanya tidak teratur, menimbulkan lubang-lubang terjal, gundukan tanah bekas timbunan alat berat), lahan menjadi tidak produktif dan rawan potensi longsor.Kasi Pembinaan Usaha Pertambangan Provinsi Kalimantan Selatan, Gunawan Sardjito, menyebutkan bahwa dampak besar yang terjadi dari usaha/ kegiatan pertambangan adalah perubahan bentang alam.[5]

[5] Wawancara dengan staf bidang pengawasan Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Banjarbaru, 29 Desember 2016.

Gambar 2. Dampak Pertambangan Batubara Terhadap Perubahan Bentang Alam



Sumber: Dokumentasi Pribadi 12 Januari 2016

Pertambangan memiliki peran penting dalam pembangunan dengan menghasilkan bahan-bahan baku untuk industri, penyerapan tenaga kerja, sebagai sumber devisa negara, dan meningkatkan pendapatan asli daerah. Pada sisi lain, pertambangan juga menghasilkan berbagai dampak buruk terhadap lingkungan.[6] Pertambangan adalah kegiatan yang syarat dengan resiko pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan. Tidak ada kegiatan pertambangan yang tidak berpotensi mencemari dan/ atau merusak lingkungan, seperti yang dinyatakan oleh George W. (Rock) Pring:[7]

"Pertambangan adalah inheren (tak terpisahkan) dengan degradasi lingkungan, tidak ada aktivitas pertambangan yang ramah lingkungan. Aktivitas sumber daya mineral mempengaruhi semua media lingkungan, yaitu tanah, udara, air, dan flora dan faunanya, juag lingkungan manusia, keamanan dan kesehatan individu, gaya hidup masyarakat lokal, kelangsungan budaya, tertib sosial, dan kehidupan ekonomi. Ketika sementara menganggap bahwa mayoritas dampak pertambangan dikatakan bersifat lokal, pertambangan dapat menyebabkan persoalan lingkungan secara nasional, bersifat lintas batas, dan bahkan global".

B. Implikasi kegiatan pertambangan terhadap hak-hak warga masyarakat dilihat dari aspek perlindungan HAM Kolektif

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya ditulis UUD NRI) menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Oleh

[6] A'an Efendi, *Prinsip-Prinsip Pengelolaan Pertambangan Berbasis Lingkungan Berdasar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jurnal Konstitusi. PKHK, Universitas Janabadra kerja sama dengan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Vol. 1. No. 1. November 2012, hlm. 84.

[7] George W. (Rock) Pring. *Mining, Environment and Development*. *Op. Cit.*, Hal. 7.

karena itu, negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain.

Hak atas lingkungan hidup *(the right to enviromental)* mulai dibicarakan bersamaan dengan hak atas pembangunan *(the right to development)* sejak diselenggarakannya Konferensi PBB tentang lingkungan hidup manusi di Stockholm, Swedia pada tahun 1972, yang kemudian disusul oleh KTT Bumi di Rio de Jeneiro Brasil pada tahun 1992 yang membicarakan tentang pembangunan dan lingkungan hidup. berikutnya Konferensi PBB tentang pembangunan berkelanjutan di Johannesburg, Afrika Selatan tahun 2002 yang menghasilkan komitmen dan kovensi serta rencana aksi bagi terlaksananya pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan.

Pada hakekatnya perlindungan dan pengelolaan lingkngan hidup adalah suatu pondasi yang sangat penting dari jenis-jenis hak asasi manusia, seperti hak untuk hidup, hak atas standar hidup yang layak, dan hak atas kesehatan dan lingkngan yang bersih.. hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat berkaitan erat dengan pencapaian kulaitas hidup manusia , sehingga hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dikurangi dalam konsisi apapun. Di samping itu, tidak diperbolehkan adanya jenis-jenis diskriminasi apapun dalam penghormatan hak atas lingkungan hidup.

Nilai universal hak asasi manusia yang kemudian diterjemahkan dalam bentuk produk hukum nasional. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) memuat prinsip bahwa HAM harus dilihat secara holistik bukan parsial, sebab HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan YME dan merupakan

anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara hukum.

Hak asasi atas lingkungan hidup yang baik dan sehat memerlukan pengaturan hukum yang berorientasi pada lingkungan sebagai ciri dari hukum lingkungan modern. Politik hukum pengelolaan lingkungan hidup mengalami perubahan mendasar dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sejak perubahan kedua tanggal 18 Agustus 2000 dan keempat (10 Agustus 2002). Perubahan mendasar dimaksud adalah melalui konstitusionalisasi norma hukum lingkungan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 yaitu dengan dimasukkannya prinsip perlindungan Hak Asasi Manusia (selanjutnya ditulis HAM) atas lingkungan hidup; serta pada pasal 33 ayat (4) berupa penegasan prinsip keberlanjutan dan berwawasan lingkungan dalam penyelenggaraan perekonomian nasional. Menurut Gunawan, lingkungan hidup adalah bagian yang tidak terpisahkan dari urusan Hak Asasi Manusia (HAM).[8]

Dalam perspektif teoritis dan yuridis, lingkungan memiliki hak (enviromental right) untuk mendapatkan perlindungan hukum. Terbitnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) mengandung nilai filosofis yang memandang bahwa hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia. Ini berarti hakikat palling penting dari UUPPLH yakni penghargaan dan jaminan atas hak lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi warga negara.

Negara yang berdasarkan pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 memiliki hak menguasai atas sumber daya alam, melahirkan tanggung jawab negara untuk mengatur, emngurus dan mengawasi pengelolaan sumber daya alam dengan mempertimbangkan aspek lingkungan. Kegiatan pertambangan dan lingkungan hidup adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Bahkan

[8] Gunawan Sardjito. Loc. Cit

ada ungkapan "Tiada kegiatan pertambangan yang tanpa kerusakan/ pencemaran lingkungan hidup".

Dampak dari kegiatan pertambangan batubara seperti yang telah peneliti uraikan pada analisis masalah pertama, selain menimbulkan kerusakan lingkungan dan tingginya tingkat pencemaran, juga telah merampas hak ekonomi, sosial dan budaya warga negara, terutama masyarakat sekitar tambang. Deklarasi HAM Universal menjamin hak ekosob setiap warga negara yaitu ditunjukkan dalam Pasal 22 yang menyebutkan bahwa : setiap orang sebagai anggota masyarakat berhak atas jaminan sosial dan berhak akan terlaksananya hak-hak ekonomi, sosial dan budaya yang sangat diperlukan untuk martabat dan pertumbuhan bebas pribasinya, melalui usaha-usaha nasional maupun kerjasama internasional, dan sesuai denngan penngaturan serta sumber daya setiap negara. Selanjutnya Pasal 17 Deklarasi HAM Universal menyatakan bahwa: (1) setiap orang berhak memiliki harta baik sendiri maupun bersama-sama, (2) tidak seorangpun boleh dirampas harta miliknya dengan semena-mena.

Prinsip dan substansi tersebut telah diratifikasi oleh Indonesia pada tahun 2005 lewat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Hak Ekosob yang berkonsekuensi pemerintah wajib secara aktif dan bertanggung jawab memenuhi hak ekonomi, sosial dan budaya warganya, tidak hanya terhadap kejahatan lingkungan, akan tetapi juga terhadap kejahatan HAM. Setidaknya ada 3 (tiga) hal yang dapat disoroti berkaitan dengan aspek-aspek HAM dari kegiatan pertambangan batubara mulai dari proses eksplorasi, eksploitasi dan pengangkutan hasil. Ketiga hal tersebut adalah:

1. Kecenderungan terjadinya pelanggaran HAM berkaitan dengan aspek lingkungan;
2. Kecenderungan terjadinya pelanggaran HAM berkaitan dengan penggusuran warga masyarakat setempat dari sumber-sumber kehidupan mereka;
3. Kecenderungan pelanggaran HAM berkaitan dengan

keterlibatan aparat yang bertindak selaku pihak keamanan dari perusahaan berhadapan dengan masyarakat dan warga sekitar lokasi tambang.Tidak dapat dipungkiri bahwa dampak dari eksploitasi pertambangan batubara telah menimbulkan kerusakan yang serius terhadap ekosistem yang sangat merugikan masyarakat, seperti: kerusakan hutan-hutan yang menjadi wilayah usaha pertambangan, tingginya tingkat pencemaran terhadap aliran sungai yanng berada di sekitar lahan pertambangan dan atau aliran sungai dalam radius tertentu, serta pencemaran berupa penyebaran debu batubara akibat aktifitas pengangkutan hasil tambang. Kecenderungan pencemaran dan kerusakan lingkungan tersebut, merupakan pelanggaran HAM secara konstitusional atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Dari analisis terhadap 2 (dua) masalah hukum yang peneliti angkat dalam penelitian ini maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa:

1. Kegiatan pertambangan batubara sebagai salah satu pemanfaatan sumber daya alam pada dasarnya merupakan bagian dari pelaksanaan pembangunan perekonomian yang pada hakekatnya mengacu pada tujuan pembangunan nasional, yakni peningkatan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi pertambangan merupakan kegitan yang sangat rentan terhadap resiko pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, sehingga pemerintah sebagai konsekuensi dari Hak Menguasai Negara atas Sumber Daya Alam wajib menyelenggaraan fungsi mengatur, mengurus dan

mengawasi terhadap pengelolaan sumber daya alam.

2. Ditinjau dari aspek HAM, pelaksanaan hak-hak yang ada dalam lingkup hak asasi lingkungan berupa : hak pembangunan dan hak penggunaan kekayaan dan sumber alam (batubara) tidak boleh sama sekali mengurangi hak setiap warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat seperti yang diamantkan dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 dan UUPPLH.

B. SARAN

1. Perlunya mempertegas kebijakan perizinan, baik izin lingkungan maupun izin usaha pertambangan yang terpadu yang mengacu pada konsep pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkkungan, sebagai upaya preventif terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.
2. Sesuai dengan prinsip "pencemar membayar" yang diatur dalam Pasal 2 huruf j UUPPLH, perlu kiranya adanya penelitian lanjutan berkenaan dengan pemenuhan hak-hak warga negara, khususnya hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat yang telah dilanggar akibat kegiatan pertambangan batubara.

DAFTAR PUSTAKA

Danusaputro. St. Munajat. 1980. *Hukum Llingkungan (BUKU I).* Bandung. Binacipta.

Edie Toet Hendratno. 2009. *Negara Kesatuan, Desentralisasi, dan Federalisme.* Graha Ilmu. Yogyakarta.

Farida Indrati Soeprapto. Maria. 1998. *Ilmu Perundang-Undangan. "Dasar-dasar dan Pembentukannya.* Yogyakarta : Kanisius.

Gautama. Sudargo. 1983. *Pengertian Tentang Negara dan Hukum.* Bandung : Alumni. Cetakan ke- 3.

Hardjasoemantri. Koesnadi. 2002. *Hukum Tata Lingkungan.* Yogyakarta : Gajah Mada University Press. Cetakan ketujuhbelas.

Mahfud MD. 2007. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca*

Amandemen Konstitusi. LP3S. Jakarta.

Manan. Bagir. 2004. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah.* Yogyakarta : Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII. Cet III.

Mustansyir, Rizal. 2002. *HAM dalam Tinjauan Filsafat Analitik*. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia; Jakarta Jurnal Hukum Jentera. Edisi 1 Tahun 1

De Haan. P. (et al). 1986. *Bestuursrecht In De Social Rechtstaat*. Deel I Ontwikkeling. Kluwer-Deventer : Organisatie Instrumentarium.

Rahardjo. Satjipto. 1991. *Ilmu Hukum.* Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. Edisi Revisi.

Rahmadi, Takdir. 2013. *Hukum Lingkungan di Indonesia.* Rajawali Pers. Jakarta

Rangkuti. Siti Sundari. 1987. *Hukum Lingkungan dan kebijakan Lingkungan dalam Proses Pembangunan Hukum Nasioanl Indonesia.* Desertasi. Surabaya : UNAIR

Rangkuti. Siti Sundari. 1992. *Pengantar Hukum Perizinan Lingkungan.* Kerjasama Hukum Indonesia-Belanda.

Saleng. Abrar. 2004. *Hukum Pertambangan.* Cet. I. Yogyakarta : UII Press.

Suparni. Ninik. 1994. *Pelestarian Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta : sinar Grafika. Cet. Ke II.

Suhirman. *Desentralisasi dan ekonomi Politik Perizinan : Mengambil Hak Yang Terampas*. Sebagaimana disuntimg oleh Pradjarta Dirjosnjoto dan Herudjati Purwoko. 2004. Desentralisasi dalam Perspektif Lokal. Salatiga : Pustaka Percik.

Wignjosoebroto, Soetandyo. *Hak-hak Manusia Yang Asasi Untuk Memperoleh Jaminan Rasa Aman dan Sejahtera Dalam Kehidupan Ekosob di Tengah Pelaksanaan Program Pembangunan Nasional yang Sering Tak Berkiblat Pada Kepentingan Rakyat*. Makalah pada Workshop "Memperkuat Justisiabellitas Hak-hak Ekosob : Prospek dan Tantangan". PUSHAM UII : Yogyakarta. 13-15 November 2007.

Paraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undanng Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 tahun 2001 tentang Jenis Rencana Usaha dan/ atau kegiatan Yangn Wajib dilwngkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.